



**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 06 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2012 – 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara demokratis dan berkeadilan yang dilaksanakan secara terencana dan terpadu maka pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana amanat peraturan-perundangan;
- b. bahwa sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perlu dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 - 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

Dan
BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN 2012-2016.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pulau Morotai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012-2016 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Pulau Morotai, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai 2016.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2012-2016, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2016.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Pulau Morotai disusun secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) RPJMD Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan sebagai pedoman:
 - a. pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - b. satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Renstra SKPD;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

RPJMD Kabupaten Pulau Morotai merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Kabupaten Pulau Morotai terpilih periode 2011-2015.

BAB IV SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

Sistematika RPJMD Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum Daerah Kabupaten Morotai, Visi, misi, arah, dan sasaran pembangunan jangka menengah, Kebijakan Keuangan Daerah, Tahapan dan Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, dan Penutup.

BAB V ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Isi dan Uraian RPJMD Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang termuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan yang telah ada sebelumnya berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 5 Desember 2014

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd.

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 8 Desember 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,**

ttd.

RAMLI YAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2014 NOMOR 06



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2012-2016

I. UMUM

Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, dan Kecamatan Morotai Timur. Kabupaten Pulau Morotai memiliki luas wilayah keseluruhan ± 2.476 km² dengan jumlah penduduk 52.862 jiwa pada tahun 2010.

Kabupaten Pulau Morotai dibentuk dengan tujuan mendasar untuk memacu kemajuan Provinsi Maluku Utara pada umumnya dan Kabupaten Halmahera Utara pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat tentang pentingnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Guna mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai merujuk pada dokumen perencanaan yang secara substansial menjadi resultan antara visi, misi dan program kepala daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Hal ini sekaligus mempertegas prinsip ketergayutan dan integrasi dalam desain pembangunan nasional antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah maupun antara perencanaan jangka panjang daerah dengan implementasinya oleh pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulau Morotai merupakan acuan dasar (*principles guidance*) bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan otonomi daerah.

Secara substansi RPJMD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), karena itu, dokumen tersebut menjadi pedoman bagi :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

“Transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

“Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

“Efisien” adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

“Efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

“Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

“Terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

“Berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, *gender* dan usia.

“Berkelanjutan” adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 23

